

TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DI PERGURUAN TINGGI “Y”

Asti Meysita

Abstrak

Perjanjian seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang membuat perjanjian setiap hari dalam kehidupannya, biasanya tanpa disadari. Setiap kali membeli suatu barang, ataupun membayar suatu jasa, hal itu sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dengan adanya perjanjian, maka adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Adanya kewajiban para pihak yang satu dengan lainnya merupakan dasar isi dari suatu perjanjian. Penelitian ini berdasarkan studi kasus perjanjian pengadaan makan antara Perguruan Tinggi “Y” dengan CV.”X”. Perguruan Tinggi “Y” mewajibkan mahasiswanya untuk tinggal di asrama, fasilitas yang disediakan Perguruan Tinggi “Y” untuk mahasiswanya selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi “Y”. Selama masa pendidikan juga mahasiswa juga disediakan makan tiga kali sehari yang ditanggung oleh Perguruan Tinggi “Y”. Dalam pemenuhan makan mahasiswa inilah, Perguruan Tinggi “Y” memerlukan CV.”X” untuk menyediakan makan mahasiswa setiap hari sebanyak tiga kali sehari. Dalam pemenuhan kewajibannya, baik Perguruan Tinggi “Y” maupun CV.”X” melakukan wanprestasi. Langkah awal ketika terjadinya wanprestasi adalah dengan cara damai sehingga tidak pernah terjadinya sengketa antara kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yaitu penggabungan antara hukum normatif (undang-undang) yang diimplementasikan dalam peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis yang digunakan adalah *Live Case Study* yaitu merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Wanprestasi yang dilakukan kedua pihak didasarkan pada perjanjian pengadaan makan antara Perguruan Tinggi “Y” dengan CV.”X”, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Jasa Boga.

JUDICIAL REVIEW OCCURRENCE OF DEFAULT IN WORKS EMPLOYMENT AGREEMENT ON "Y" COLLEGE

Asti Meysita

Abstract

Agreements often we encounter in daily life. Most people make a deal every day in their life, usually without realizing it. Every time you buy an item, or pay for a service, it is actually doing a deal. Agreement is defined as an event in which a promise to another person or where the two men promised each other to do something. Using the agreements, the obligations that must be met by each of the parties. Their obligations of the parties with each other is the basis of the content of an agreement. This research is based on case studies on meal procurement agreement between Universities "Y" with CV. "X". College "Y" requires students to stay in the dorms, the facilities provided Universities "Y" to students for studying in Universities "Y". During the period of education also students are provided three meals a day that are borne by the College "Y". In fulfillment of this student dining, Universities "Y" require a CV. "X" to provide students every day eat three times a day. In fulfillment of its obligations, both Universities "Y" or CV. "X" in default. The initial step when a default is by peaceful means so as never disputes between the two sides.

The method used in this study is an empirical normative legal merger between the normative (legislation) is implemented in a legal event that occurs in a community. In the study type used is a Live Case Study is an approach to an event, the legal process is still ongoing or have not expired. Default by the two sides based on procurement agreements eat between Universities "Y" with CV. "X", Law No. 7 of 1996 on Food, Government Regulation No. 28 of 2004 on Safety, quality and nutrition, as well as Regulation Health of the Republic of Indonesia No. 1096 / Menkes / Per / VI / 2011 on Sanitation hygiene caterers

Keyword : Agreement, default, work employment agreement, Caterers